



PUTUSAN

NOMOR 258/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UKIK SETIAWAN bin SARDJONO**;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 26 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Genen Nomor 10 Rt.31 Rw.02 Kelurahan
Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (*cleaning service*);
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh berdasarkan perintah / penetapan penahanan:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016, berdasarkan Surat Perintah No. SP.Han/76/X/2016/ Satreskrim tanggal 26 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 30/0.5.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-52/T-7/Euh.2/12/2016 tanggal 22 Desember 2016;
4. **Hakim** Pengadilan Negeri Madiun, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Mad., tanggal 4 Januari 2017;

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Mad., tanggal 23 Januari 2017;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 182/PEN.PID/2017/PT SBY tanggal 30 Maret 2017;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 182/PEN.PID/2017/PT SBY tanggal 5 April 2017;

Terdakwa sampai dengan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum DOMINGGUS JBTW DA COSTA, S.H., M.H., A Y RUHAN LUTFI, S.H., H.I GUSTI MADE MADYA, SH., M.M., Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia yang beralamat di Perum Graha Kirana Blok E Nomor 1/ Jalan Ronggolawe No. 25 Winongo, Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2016;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 17 April 2017 Nomor 258/PID/2017/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 23 Maret 2017 Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Mad dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2017, No. Reg. Perk. PDM-08/MDN/Epp.2/12/2016, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa UKIK SETIAWAN Bin SARDJONO pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Hotel Mataram Baru Jalan Dr. Soetomo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walau memperoleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang itu untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah RI", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Oktober 2016 sekitar pukul 09.26 Wib Terdakwa melalui media social Facebook dengan akun UKIK SETIAWAN yang mengupdate status "BBM/WA LG TROUBLE, YANG PUNYA KEPENTINGAN BO CWE. BISA WA/HUB.I 083845479599, SEKIAN TRIMA KASIH;
- Bahwa selanjutnya anggota Reskrim Polres Madiun Kota menghubungi Terdakwa melalui BBM dengan PIN D158751A dan minta dicarikan 2 cewek serta minta ditunjukkan foto-foto cewek yang bisa dibooking, lalu Terdakwa membalasnya dengan mengirim foto-foto cewek tersebut dan menawarkan harga percewek sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan usia 18 s/d 20 tahun, setelah deal harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) percewek lalu Terdakwa menghubungi saksi KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA sesuai foto yang dipesan tadi dan mengatakan ada job di Hotel Mataram Baru di kamar nomor 110 dan 111;
- Bahwa selanjutnya tim Reskrim berbagi tugas yaitu 2 orang anggotanya *stand by* masing-masing dikamar nomor 110 dan 111, sedangkan anggota lainnya yakni saksi BUDI SANTOSO dan DARMANTO serta anggota yang lain menunggu di parkir Hotel Mataram Baru;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa, saksi KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA datang dengan menggunakan mobil lalu berhenti dan parkir didepan kamar nomor 110 dan 111, kemudian saksi KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA langsung masuk kedalam

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar nomor 110 dan 111. Selanjutnya setelah didalam kamar anggota Reskrim yang menyamar langsung membayar kepada saksi KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA belum sempat melayani tamunya yang ada dalam kamar;

- Bahwa setelah diberitahu rekannya yang stand by dalam kamar jika uang sudah dikasih kepada KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA, selanjutnya BUDI SANTOSO dan DARMANTO serta anggota Reskrim lainnya mendatangi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan anggota Reskrim yang lain langsung mengamankan KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA dari dalam kamar nomor 110 dan 111 dan selanjutnya ketiganya dibawa ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pembayaran setelah melayani para tamunya, KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA biasanya memberi fee kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan profesinya tersebut sudah sekitar 5 bulan yang lalu yaitu kurang lebih sekitar bulan Juni 2016 dan uang hasil jasa tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

A T A U:

KEDUA:

Bahwa terdakwa UKIK SETIAWAN bin SARDJONO pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Hotel Mataram Baru Jalan Dr. Soetomo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Oktober 2016 sekitar pukul 09.26 Wib Terdakwa melalui media social Facebook dengan akun UKIK SETIAWAN yang mengupdate status "BBM/WA LG TROUBLE, YANG PUNYA KEPENTINGAN BO CWE. BISA WA/HUB.I 083845479599, SEKIAN TRIMA KASIH;
- Bahwa selanjutnya Kasatreskrim Polres Madiun Kota menghubungi Terdakwa melalui BBM dengan PIN D158751A dan minta dicarikan 2 cewek serta minta ditunjukkan foto-foto cewek yang bisa diboeking, lalu Terdakwa membalasnya dengan mengirim foto-foto cewek tersebut dan menawarkan harga percewek sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan usia 18 s/d 20 tahun, setelah deal harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) percewek lalu Terdakwa menghubungi saksi KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA sesuai foto yang dipesan tadi dan mengatakan ada job di Hotel Mataram Baru di kamar nomor 110 dan 111;
- Bahwa selanjutnya tim Reskrim berbagi tugas yaitu 2 orang anggotanya stand by masing-masing dikamar nomor 110 dan 111, sedangkan anggota lainnya yakni saksi BUDI SANTOSO dan DARMANTO serta anggota yang lain menunggu di parkiran Hotel Mataram Baru;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa, saksi KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA datang dengan menggunakan mobil lalu berhenti dan parkir didepan kamar nomor 110 dan 111, kemudian saksi KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA langsung masuk kedalam kamar nomor 110 dan 111. Selanjutnya setelah di dalam kamar anggota Reskrim yang menyamar langsung membayar kepada saksi KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi KALIS SETYOWATI alias

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARIN dan NOVITA belum sempat melayani tamunya yang ada dalam kamar;

- Bahwa setelah diberitahu rekannya yang stand by dalam kamar jika uang sudah dikasih kepada KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA, selanjutnya BUDI SANTOSO dan DARMANTO serta anggota Reskrim lainnya mendatangi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan anggota Reskrim yang lain langsung mengamankan KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA dari dalam kamar nomor 110 dan 111 dan selanjutnya ketiganya dibawa ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pembayaran setelah melayani para tamunya, KALIS SETYOWATI alias CHARIN dan NOVITA biasanya memberi fee kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan profesinya tersebut sudah sekitar 5 bulan yang lalu yaitu kurang lebih sekitar bulan Juni 2016 dan uang hasil jasa tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk: PDM- 08/MDN/Epp.2/12/2016 tanggal 27 Juli 2016, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa UKIK SETIAWAN bin SARDJONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UKIK SETIAWAN bin SARDJONO oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda **sebesar Rp120.000.000,00 (seratus**

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type E72 warna gold, Imei: 3537840-42566085;
- 1 (satu) buah Tab merk AXIOO warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes an. UKIK SETIAWAN Norek: 38880-1026996537;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna silver hitam dengan nomor panggil 089630930232 Imei 1: 353057072244349 dan Imei 2: 353057072-552345;
- 1 (satu) buah kondom merk Sutra dengan bungkus warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna silver hitam dengan memori card 8 GB dan simcard Indosat, Imei 1: 357700064997905, Imei 2: 357726064997900;
- 1 (satu) buah kondom merk Sutra dengan bungkus warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Maret 2017 Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Mad., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UKIK SETIAWAN bin SARDJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Merekrut atau menerima seseorang, dengan memberi manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"**;

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UKIK SETIAWAN bin SARDJONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **Pidana Denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);**

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**

4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type E72 warna gold, Imei: 3537840-42566085;
- 1 (satu) buah Tab merk AXIOO warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna silver hitam dengan nomor panggil 089630930232 Imei 1: 353057072244349 dan Imei 2: 353057072-552345;
- 1 (satu) buah kondom merk Sutra warna hitam;
- 1 (satu) buah kondom merk Sutra warna krem;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna silver hitam dengan memori card 8 GB dan simcard Indosat, Imei 1: 357700064997905, Imei 2: 357726064997900;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. UKIK SETIAWAN Norek: 388801026996537; dan
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;

agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

Adapun terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk negara;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding tertanggal 27 Maret 2017, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 Maret 2017 Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Mad;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017;
3. Memori Banding tertanggal 6 April 2017 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Panitera Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 6 April 2017;
4. Risalah penyerahan memori banding, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2017;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 untuk memeriksa berkas perkara Nomor 2/Pid.Sus/2017/ PN Mad sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara–cara yang ditentukan dalam undang–undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 6 April 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kurang

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan efek jera, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa sadar dalam melakukan perbuatannya dan masih banyak perempuan-perempuan yang dijual oleh terdakwa kepada laki-laki hidung belang untuk melakukan hubungan sex;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, ancaman hukuman pidana adalah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalani profesinya telah mendapatkan keuntungan dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap transaksi dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa terang-terangan mengunggah profilnya di media sosial melalui Facebook, BBM, WA dalam menjalankan profesinya dan juga mempergunakan ATM BRI dalam transaksinya;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak, karena pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas, sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya termasuk Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut serta salinan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 Maret 2017 Nomor 2/Pid.Sus/ 2017/PN Mad., berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, maka adil, patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 Maret 2017 Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Mad., yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan sah menurut hukum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasar Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding, biaya perkara tersebut disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 Maret 2017 Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Mad., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang khusus untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **SENIN tanggal 8 MEI 2017** oleh kami **Sumanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 258/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **9 MEI 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.

ttd

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Sumanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.